



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG
PAKAIAN SERAGAM BAGI PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung budaya layanan dan meningkatkan kinerja pelayanan publik, maka perlu adanya pengaturan tentang Pakaian Dinas bagi petugas pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Bupati Klaten Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pedoman Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Seragam Bagi Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 179);
 14. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
 15. Peraturan Bupati Klaten Nomor 17 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kabupaten

Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 17);

16. Peraturan Bupati Klaten Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 51);

17. Peraturan Bupati Klaten Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN SERAGAM BAGI PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Pakaian Seragam Pelayanan adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas petugas layanan dalam melaksanakan tugas kedinasan.
5. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

6. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, Lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
7. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
8. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi penyelenggara pelayanan publik dalam penggunaan seragam layanan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah tercapainya Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik untuk mewujudkan pelayanan prima.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan publik;
- b. Model seragam pelayanan publik; dan
- c. Jadwal penggunaan pakaian seragam.

BAB III

PENGGUNAAN SERAGAM PETUGAS PELAYANAN PUBLIK

Pasal 4

Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan publik meliputi:

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Dinas Kesehatan;

- d. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata;
- e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- f. Dinas Lingkungan Hidup;
- g. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- h. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
- i. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- j. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- k. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- l. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- m. Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras; dan
- n. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah;
- o. Bagian Umum Sekretariat Daerah.

Pasal 5

- (1) Pakaian Seragam Pelayanan Publik pada Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan oleh semua petugas pelayanan baik ASN maupun Non ASN.
- (2) Model pakaian seragam pelayanan publik dan jadwal penggunaan Pakaian Seragam Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten di masing-masing penyelenggara pelayanan publik.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Seragam Layanan di Lingkungan Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang mampu urusan pemerintahan di bidang pelayanan publik dan ketatalaksanaan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 5 Juli 2022

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI


Diundangkan di Klaten
pada tanggal 5 Juli 2022


Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
ttd
JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 NOMOR 28

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

PAKAIAN SERAGAM BAGI PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	MODEL SERAGAM	KETERANGAN
1.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		Digunakan pada Hari Senin dan Selasa




Digunakan pada Hari
Senin dan Selasa

2.

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

SERAGAM PELAYANAN PRIA



Digunakan Pada Hari
Senin

SERAGAM PELAYANAN WANITA



Digunakan Pada Hari
Senin


Dalaman Tanpa Lengan



Dalaman Berlengan



Betik Katun Paris



SERAGAM PELAYANAN PRIA



SERAGAM PELAYANAN WANITA



Digunakan pada Hari
Selasa

3. DINAS KESEHATAN



1. Warna Hitam dan Merah
2. Logo lengan kiri logo Pemerintah Kabupaten Klaten
3. Logo lengan kanan logo Kementrian Kesehatan RI
4. Tulisan Belakang TIM PERIZINAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN

Seragam ini dipakai saat
Visitasi



1. Warna Navy dan Silver
2. Logo lengan kiri logo Pemerintah Kabupaten Klaten
3. Logo lengan kanan logo Kementrian Kesehatan RI
4. Tulisan Belakang TIM PERIZINAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN


Seragam ini dipakai saat
Visitasi



DEPAN



BELAKANG




Digunakan pada Saat Tracing/ Pelacakan Kasus Monitoring KLB atau Bencana

Seragam Tim PSC 119 Matur Dokter saat bertugas di lapangan

4. DINAS KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAMRAGA
DAN PARIWISATA



Digunakan pada Hari
Senin



Digunakan pada Hari
Selasa

Seragam Lapangan

Warna : Rompi Warna
Krem

Atribut : Disparbudpora di
Bagian Punggung Tulisan
di Bordir Warna Merah

5. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

SERAGAM PELAYANAN PRIA



SERAGAM PELAYANAN WANITA



Digunakan pada Hari
Senin

SERAGAM PELAYANAN PRIA



SERAGAM PELAYANAN WANITA



Digunakan pada Hari
Selasa

6. DINAS LINGKUNGAN HIDUP



Logo Kabupaten Klaten
Posisi Lengan Sebelah Kanan



Logo Kementerian
Posisi Lengan Sebelah Kiri

PAPAN NAMA


Posisi dada sebelah kanan
diatas saku kanan

DLHK

Posisi dada sebelah kiri diatas
saku kiri

Seragam Pelayanan
digunakan pada Hari
Senin

- Atasan HijauMuda
- Bawahan Hijau Tua



Logo Kabupaten Klatan
Posisi Lengan Sebelah Kanan

Pin Logo LK
Posisi Dada sebelah Kanan

PAPAN NAMA
Posisi dada sebelah kanan
diatas saku kanan

DLH
Posisi dada sebelah kiri diatas
saku kiri

Seragam Pelayanan
digunakan pada Hari
Senin

- Atasan Cream
- Bawahan Hijau Tua


7. DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KLATEN



Digunakan pada Hari
Selasa

Digunakan pada Hari
Kamis

8. DINAS KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH DAN
PERDAGANGAN



KETERANGAN WARNA			
Unit Pelayanan	Atasan (Baju)	Bawahan (Baju)	Syal
UMPEG	HITAM	HITAM	Merah
KOPERASI DAN UKM	BIRU NAVY	HITAM	Merah
PERDAGANGAN	CREAM	HITAM	Merah

Digunakan setiap Hari
Selasa

9. DINAS KOMUNIKASI DAN

Digunakan setiap Hari

INFORMASI

Senin



PDL

WARNA
BIRU NAVY
Pria



PDL

WARNA
BIRU NAVY
Wanita




Digunakan setiap Hari
Selasa



Dipakai pada saat melakukan tugas layanan di luar gedung selain hari Senin dan hari Selasa

10.

DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA



- A : Bordir Logo Pemda Klaten
- B : Bordir Bendera Merah Putih
- C : Bordir Nama
- D : Bordir Logo Kementerian Perindustrian
- E : Bordir Logo Kementerian Ketenagakerjaan
- F : Bordir Tulisan Disperinaker

Digunakan setiap Hari
Senin




- A : Bordir Logo Pemda Klaten**
- B : Bordir Bendera Merah Putih**
- C : Bordir Nama**
- D : Bordir Logo Kementerian Perindustrian**
- E : Bordir Logo Kementerian Ketenagakerjaan**
- F : Bordir Tulisan Disperinaker**

Digunakan setiap Hari
Selasa

11.

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

SERAGAM PRIA



Digunakan pada Hari Senin dan Selasa

SERAGAM WANITA




- Keterangan (Baju Wanita):
1. Logo Pemkab Klaten
 2. Tulisan Pemkab Klaten
 3. Lambang Bendera Merah Putih
 4. Papan Nama
 5. Lambang Garuda Pancasila
 6. Badge Kesbangpol
 7. Tulisan Badan Kesbangpol Klaten
 8. Logo Badan Kesbangpol Kabupaten Klaten
 9. Warna Baju Cream Muda





Digunakan pada Hari Senin dan Selasa

12. BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN PENDAPATAN DAN
ASET DAERAH



1. Baju
Bahan dari kain katun
Warna merah maroon
2. Celana / Rok
Bahan dari kain drill
Warna hitam


13. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BAGAS WARAS




Seragam Pelayanan Medik
dan Keperawatan.

- Atasan Putih List Hijau
- Bawahan Hijau


DEPAN



BELAKANG



DEPAN




BELAKANG




Seragam Pelayanan Medik dan Keperawatan

- Atasan Putih List Batik Merah
- Bawahan Hitam


DEPAN



BELAKANG



DEPAN



BELAKANG



Seragam Pelayanan Medik dan Keperawatan

- Atasan Ungu
- Bawahan Ungu

DEPAN



BELAKANG



DEPAN




BELAKANG




Seragam Penunjang
Medik dan Non Medik.

- Atasan Hijau Tosca
- Bawahan Hijau


DEPAN



BELAKANG



DEPAN



BELAKANG



**Seragam Penunjang
Medik dan Non Medik**

- Atasan Putih List Hitam
- Bawahan Hitam

MODEL BAJU PEREMPUAN

DEPAN



BELAKANG




MODEL BAJU LAKI-LAKI

DEPAN



BELAKANG



Seragam Penunjang

Medik dan Non Medik

- Atasan Putih List Biru Tua
- Bawahan Hitam

DEPAN



BELAKANG



DEPAN



BELAKANG



Seragam Penunjang
Medik dan Non Medik

- Atasan Pink
- Bawahan Pink

DEPAN



BELAKANG



DEPAN



BELAKANG



Seragam Manajemen

- Atasan Pink
- Bawahan Hitam

MODEL BAJU LAKI-LAKI

DEPAN



BELAKANG



MODEL BAJU PEREMPUAN

DEPAN



BELAKANG



Seragam Manajemen

- Atasan Putih List Batik Coklat
- Bawahan Coklat Khaki

14.



BAGIAN PROTOKOL DAN
KOMUNIKASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH



Digunakan setiap Hari
Senin




Digunakan setiap Hari
Selasa

		 	<p>Digunakan setiap Hari Rabu</p> <p>Digunakan setiap Hari Kamis</p>
--	--	---	---

15.	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT		
-----	-------------------------	--	--

DAERAH



Seragam Petugas Keamanan
di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Klaten

- Atasan Hitam
- Bawahan Hitam

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI